



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Malalak dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Paladangan, 11 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Paladangan, 08 Mei 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Min, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1987 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malalak, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) yang bernama Datuak Untuang, dengan wali nikah bernama Minik(Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mara dan Nurdin dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Bercerai Mati sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dari Wali Nagari Malalak Selatan Nomor: 100/62/Pem/X-2019 Tanggal 17 Oktober 2019 dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak I(Perempuan), lahir: 12 Agustus 1995, 2. Anak II (laki-laki), lahir : 14 Maret 2014;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1987 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. (Pemohon I), Nomor: 130616240208xxx, tanggal 17 Mei 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN., Nomor 13061648056xxx, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min



2. Asli Surat Keterangan Meninggal An. (istri dari Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, yang merupakan keluarga semenda dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1987 di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Datuak Untuang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Minik dan saksinya bernama Mara dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama 1) anak I (perempuan), lahir tanggal 12 Agustus 1995, 2) anak II (laki-laki), lahir tanggal 14 Maret 2014;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka;
 - Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
2. **saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, yang merupakan tetangga dengan Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Para Pemohon sejak tahun 2003;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di di Jorong Dama Bancha, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama 1) anak I (perempuan), lahir tanggal 12 Agustus 1995, 2) anak II (laki-laki), lahir tanggal 14 Maret 2014;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada suami Pemohon II selain Pemohon I dan tidak ada istri Pemohon I selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, pada tanggal 1 Januari 1987, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Minik, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mara dan Nurdin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu alamat yaitu di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa status Pemohon I duda cerai mati sewaktu menikah dengan Pemohon II dan harus dinyatakan status Pemohon I sebagai duda yang ditinggal mati oleh istrinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Para Pemohon yang bernama Mawardi bin Baka tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui sejak mereka bertetangga pada tahun 2003 sampai dengan sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup serumah dan tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari pihak lain dengan demikian, keterangan saksi yang kedua dapat diterima secara materiil dan sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 1987 di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan wali nikah Ayah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min



Pemohon II bernama Minik, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mara dan Nurdin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda meninggal istrinya dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1987 di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nazarudin bin Akiuk**) dengan Pemohon II (**Ajik binti Minik**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1987 di Jorong Dama Banchah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah bernama Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min



Panitera Pengganti,

ttd

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Malalak, 7 Nopember 2019

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)